

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Untuk melindungi konsumen dari peredaran ponsel ilegal maka Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Petunjuk Penggunaan dan Jaminan Layanan Purna Jual Bagi Produk Elektronik dan Produk Telematika, dimana ponsel legal wajib disertai buku petunjuk penggunaan harus dalam bahasa Indonesia dan buku garansi sekurang-kurangnya selama 1 tahun.
2. Upaya pencegahan peredaran ponsel ilegal dapat dilakukan dengan cara. Pelaku usaha wajib memiliki izin usaha yang di keluarkan oleh Lembaga OSS dan ponsel legal wajib dilengkapi nomor IMEI yang terdaftar di Kementrian Perindustrian. Tujuannya agar pelaku usaha memiliki sikap jujur dan bertanggung jawab dalam melakukan usaha serta konsumen berhati-hati dan teliti saat membeli ponsel.

B. Saran

1. Konsumen dianjurkan untuk berhati-hati dan teliti saat membeli ponsel. Mereka harus menanyakan buku petunjuk penggunaan dan buku garansi

yang berlaku minimal 1 (satu) tahun. Hal ini bertujuan agar konsumen terlindungi dari peredaran ponsel ilegal yang akan merugikan.

2. Pelaku usaha harus memiliki surat izin usaha dan memperdagangkan ponsel yang memiliki nomor IMEI yang terdaftar di Kementerian Perindustrian yang bertujuan agar tidak memberikan kerugian kepada konsumen.

